



## Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan

Taufik Hidayat<sup>1\*</sup>, Roni Ekha Putera<sup>2</sup>, Hendri Koeswara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163

### ARTICLE INFO

---

Article history:

Received 20/06/2024

Revised 04/07/2024

Accepted 08/07/2024

---

### Abstract

*This research aims to describe and analyze the application of the Domestic Component Level (TKDN) in the procurement of government goods and services at the General Bureau and Procurement of Goods and Services of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology as well as determine the level of success and find a model for implementing the Domestic Component Level (TKDN) policy in the procurement of government goods and services at the General Bureau and Procurement of Goods and Services of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. The research method used is a descriptive analytical method with a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with relevant officials, document analysis, and direct observation of the goods and services procurement process. This research identified several main challenges in implementing TKDN, including limited local production capacity, quality of domestic products, and understanding and compliance with TKDN regulations by procurement actors. The research results show that although the TKDN policy has great potential to encourage local industry, its implementation still faces various obstacles. Efforts are needed to increase the capacity and quality of domestic products, as well as more intensive outreach and training for procurement actors. This research recommends increasing coordination between government and industry, as well as regular evaluation of TKDN policies to ensure their effectiveness in supporting national economic development.*

**Keywords:** TKDN, Procurement of Goods and Services, Government Policy, Local Industry

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta mengetahui tingkat keberhasilan dan menemukan model penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, analisis dokumen, serta observasi langsung terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penerapan TKDN, termasuk keterbatasan kapasitas produksi lokal, kualitas produk dalam negeri, serta pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi TKDN oleh para pelaku pengadaan. Hasil



penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan TKDN memiliki potensi besar untuk mendorong industri lokal, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas produk dalam negeri, serta sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif kepada para pelaku pengadaan. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah dan industri, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan TKDN untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** TKDN, Pengadaan Barang dan Jasa, Kebijakan Pemerintah, Industri Lokal

\*Penulis Korespondensi  
E-mail : sidhie98@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional (Suistianisa & Lestari, 2023). Salah satu kebijakan yang diimplementasikan untuk mendukung hal ini adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Suistianisa & Lestari, 2023). Kebijakan TKDN bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk-produk lokal dalam proyek-proyek pemerintah, yang diharapkan dapat memperkuat industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor (Nurliyanti et al., 2022). Namun, penerapan TKDN di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks (Alwi et al., 2023).

Di Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, implementasi TKDN menjadi krusial mengingat kementerian ini sering melakukan pengadaan barang dan jasa dalam jumlah besar (DwiHerinanto et al., 2024). Permasalahan utama yang muncul adalah keterbatasan kapasitas dan kualitas produk lokal, yang sering kali tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. Selain itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi TKDN oleh pelaku pengadaan juga masih rendah, yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan ini (Anindya et al., 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung (Kurniawan et al., 2020).

Ruang lingkup penelitian mencakup analisis kebijakan TKDN dalam konteks pengadaan barang dan jasa di tingkat kementerian, dengan fokus pada Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Nuska, 2023). Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur yang ada dengan menyajikan data empiris mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan TKDN, serta memberikan perspektif baru yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif (Hanif, 2022).

State of the art dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif dalam mengkaji penerapan kebijakan TKDN di lingkungan kementerian, serta analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan tersebut. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peningkatan kebijakan TKDN dan penguatan industri lokal di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif melalui studi kasus untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian. Data yang akan dipakai pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (David tan, 2021). Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui proses wawancara atau in depth interview serta hasil pembahasan dengan responden yang telah ditentukan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur serta kepustakaan dari berbagai sumber yang relevan (Veronika, 2022) (Haryo & Humaerah, 2022). Informan yang dipilih terdiri dari tiga informan internal dan dua informan eksternal.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Kebijakan Publik terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih penting dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan (Nugroho, 2013). Menurut Browne & Wildavsky dalam Usman dan Nurdin (2014) implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana

implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dan implementasi adalah juga suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Hasil penelitian menunjukkan kalau seluruh individu, pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta sudah melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini sesuai dengan Van Meter & Van Horn dalam Wahab (2012) bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Anderson dalam Ambadar (2012) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menandakan ciri dari sebuah kebijakan yaitu : 1) Setiap kebijakan pasti ada tujuan, maksudnya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan membuatnya; 2) Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum; 3) Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah; 4) Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan; 5) Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Dari hasil depth interview yang dilaksanakan dimana informannya adalah Pejabat Eselon II di Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi

menyatakan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan yang berkaitan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah:

- a) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- b) Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia;
- c) Meningkatkan kesempatan kerja;
- d) Penghematan devisa negara;
- e) Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Kebijakan yang berkaitan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ini juga tidak berdiri sendiri akan tetapi juga didukung oleh kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Gerakan Cinta Produk Indonesia, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan produksi dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan Surat Edaran Mendibudristek Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal tersebut sesuai dengan ciri kebijakan (Anderson dalam Ambadar, 2012) bahwa kebijakan pasti ada tujuan, tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum, kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan juga dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan dan kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi. Hal ini didukung oleh hasil depth interview yang informannya adalah pejabat eselon II dari biro umum pengadaan barang dan jasa kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Informan tersebut menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ini ditemukan tantangan antara lain adalah :

- a) Perhitungan TKDN untuk pengadaan barang dilakukan oleh Kemenperin yang dibantu oleh lembaga verifikasi dan dapat diakses pada laman [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id), sementara perhitungan TKDN untuk pengadaan jasa konstruksi belum ada pedoman resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak bisa dijadikan referensi untuk pengadaan jasa konstruksi;
- b) Barang yang bersertifikat TKDN masih sangat terbatas, sehingga pemenuhan kebutuhan barang masih dipenuhi dengan Produk Dalam Negeri yang belum bersertifikat TKDN atau produk impor;
- c) Tidak adanya produk PDN bersertifikat TKDN dan PDN belum bersertifikat TKDN untuk produk alat laboratorium khususnya pendidikan tinggi, karena spesifikasi peralatan beragam dan kebutuhan yang tidak kontinyu sehingga tidak ada pelaku usaha di dalam negeri yang berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Penerapan TKDN juga berdampak pada industri lokal karena dapat menimbulkan multiplier effect. Berikut adalah dampak ekonomi pada paparan dari Pusat P3DN Kemenperin.

### **Paparan Pusat P3DN Kemenperin Tahun 2024**

Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ini juga didukung sepenuhnya oleh Pemerintah dengan memberikan instruksi kepada seluruh Kementerian, Lembaga ataupun Perangkat Daerah (K/L/PD) harus merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang atau jasa guna diperuntukkan bagi UMK dan/atau Koperasi serta hasil PDN. Penerapan TKDN ini sudah harus dilaksanakan oleh institusi/instansi pemerintah dan menjadi prioritas dan pemerintah juga memberikan preferensi harga bagi penyedia barang/jasa yang telah memiliki nilai TKDN di atas 25%. Hasil depth interview dari beberapa informan yang dilaksanakan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses pengadaan penerapan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan relevan.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga buruknya proses komunikasi akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Hal ini didukung dengan hasil depth interview dari beberapa informan yang menyatakan bahwa kebijakan penerapan TKDN ini sudah di sosialisasikan dari implementor sampai dengan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, penyebar-luasan isi

kebijakan melalui proses komunikasi yang akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, salah satunya adalah faktor komunikasi. Keberhasilan dari suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut.

### **Implementasi Kebijakan Publik Model Inkremental**

Model inkrementalis memandang kebijakan publik atau program sebagai variasi atau kelanjutan dari kebijakan dan program sebelumnya. Model inkremental disebut juga sebagai model pragmatis ataupun praktis. Model inkremental diterapkan disaat pengambil kebijakan dihadapkan kepada keterbatasan ketersediaan informasi, kecukupan dana, dan waktu, dalam melakukan evaluasi kebijakan atau program secara komprehensif. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari dampak yang tidak diinginkan akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, ada hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan menghindari konflik (Nugroho, 2006). Hasil depth interview dari informan pejabat eselon II biro umum pengadaan barang dan jasa kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi menyatakan bahwa produk lokal masih memiliki keterbatasan dari sisi teknologi. Namun, kami menyadari bahwa walaupun memiliki keterbatasan, produk dalam negeri dan produk dengan sertifikat TKDN tetap dapat memenuhi sebagian besar dari kebutuhan kami. Dari informan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyebutkan bahwa ada beberapa tantangan dalam implementasi TKDN diantaranya terkait ketersediaan barang dan jasa dengan sejumlah pilihan yang belum tentu mendukung identifikasi kebutuhan pengadaan. Standar dari kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dari dalam negeri juga menjadi kendala dalam penerapan TKDN. Penyedia juga masih terkendala dalam pengurusan TKDN. Ketika ketidaksediaan komponen lokal maka sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan melakukan prioritas perubahan spesifikasi teknis yang setara. Penerapan TKDN menurut pandangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan berpengaruh pada kualitas produk atau jasa yang bisa saja tidak sebaik produk yang bahan baku dan sumber dayanya berasal dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena standarisasi produk atau jasa dari dalam negeri masih diragukan ketika dipakai dalam pengadaan barang dan jasa. Resiko penerapan TKDN ini juga berada pada keraguan akan kualitas produksi bahan baku dalam negeri yang bisa saja belum memiliki standarisasi sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Hasil depth interview dari informan pokja pemilihan menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan TKDN yaitu : 1) Harga produk lokal masih kurang bersaing dengan produk impor; 2) Kualitas produk yang dihasilkan masih butuh improvisasi agar bisa bersaing dengan produk impor; 3) Kesanggupan penyediaan produk yang belum bisa memenuhi ketersediaan pasar; 4) Minimnya research and development yang dilakukan industri penunjang produk dalam negeri; 5) Lemahnya dukungan dari Kementerian/Lembaga dalam mendorong optimalisasi TKDN; 6)

Minimnya pembiayaan dari industri perbankan kepada industri penunjang dalam negeri untuk meningkatkan TKDN.

Hasil depth interview dari informan penyedia menyebutkan bahwa dalam penerapan TKDN ini sektor industri khususnya elektronik terdampak karena material-material dengan bahan baku masih impor. Kebijakan TKDN ini yang mempengaruhi persaingan di pasar dalam negeri adalah ketersediaan bahan. Ketersediaan bahan dan kemampuan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar menjadi hambatan dalam penerapan TKDN. Untuk saat ini kebijakan TKDN masih harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar mengingat produk impor masih merajai baik secara harga maupun kualitas. Untuk saat ini peningkatan biaya akibat dari TKDN ini pasti ada mengingat pengurusan TKDN yang membutuhkan waktu yang lama dan masih ada keterbatasan produk yang bersertifikat TKDN dan belum ada peningkatan yang signifikan terhadap produk yang memiliki TKDN. Industri teknologi dan informasi juga terdampak dalam penerapan kebijakan TKDN ini, di mana sebelumnya spesifikasi, kualitas dan harga menjadi parameter. Pasca adanya kebijakan TKDN, kepemilikan produk TKDN menjadi lebih penting dari spesifikasi, kualitas dan harga. Kebijakan ini menyebabkan terpengaruhnya persaingan di pasar lokal di mana principal yang menjadi market leader mulai tergantikan oleh principal yang mengeluarkan produk TKDN, sehingga persaingan tidak terfokuskan pada harga dan kualitas, akan tetapi juga kepemilikan sertifikat TKDN.

Hasil depth interview dari informan penyedia juga menyebutkan bahwa permintaan yang sangat tinggi

terhadap produk TKDN, terutama di akhir tahun anggaran, membuat penyedia harus menunggu lama untuk mendapatkan barang. Selain itu, harga barang TKDN terkadang lebih tinggi dibanding barang impor dengan kualitas yang tidak lebih baik. Terkait dengan masalah harga, barang yang sudah memiliki sertifikat TKDN cenderung akan naik melebihi barang impor dengan spesifikasi yang sama. Dampak negatif dari penerapan TKDN adalah barrier to entry the market. Di mana potensi monopoli oleh beberapa penyedia yang menjadi pemegang satu-satunya sertifikasi TKDN dalam sebuah produk. Sehingga barrier to entry the market ini yang menyebabkan naiknya harga karena penyedia tersebut dapat menjadi price maker., bukan price taker sebagaimana yang terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Kesulitan yang dihadapi oleh penyedia adalah untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Adanya kesulitan dalam penggunaan jasa konsultasi dan surveyor yang hanya bisa didapatkan melalui surveyor Indonesia dan Sucofindo. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan untuk mendelegasikan kapasitas tersebut kepada pemerintah daerah. Proses untuk pengajuan TKDN perlu di buat secara online dan transparan. Kami menghadapi peningkatan biaya pengadaan karena biaya untuk mendapatkan sertifikasi TKDN yang cukup tinggi dan lama. Peningkatan kualitas barang dan jasa yang diperoleh dari pemasok lokal sebagai hasil dari kebijakan TKDN tidak selalu dapat dijamin. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan lokal untuk meningkatkan kualitas produk mereka, realitasnya bisa berbeda. Beberapa pemasok lokal mungkin menghadapi kendala dalam meningkatkan kualitas produk karena keterbatasan sumber daya atau

teknologi. Selain itu, peningkatan kualitas seringkali memerlukan investasi yang signifikan, yang mungkin tidak dapat ditekan oleh perusahaan lokal jika biaya produksi sudah tinggi akibat penggunaan bahan baku atau komponen lokal yang lebih mahal. Akibatnya, dalam beberapa kasus, kualitas barang dan jasa dari pemasok lokal mungkin tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan oleh pembeli. Oleh karena itu, kebijakan TKDN dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas, hasilnya bisa bervariasi tergantung pada kondisi industri lokal dan upaya yang dilakukan oleh pemasok dalam meningkatkan standar.

Berdasarkan hasil depth interview dari beberapa informan yang terdiri dari: 1) Pejabat eselon II biro umum pengadaan barang dan jasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3) Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan); dan 4) Penyedia dapat dibuatkan gambaran permasalahan penerapan kebijakan dari TKDN yaitu:

- 1) Kualitas dari produk barang yang memiliki sertifikat TKDN belum tentu lebih baik dari barang impor dengan spesifikasi yang sama sehingga kebutuhan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi lebih meningkat. Hal ini menyebabkan produk tersebut mengalami kenaikan harga;
- 2) Proses pengurusan produk agar mendapatkan sertifikat TKDN membutuhkan biaya yang tinggi dan cukup lama, hal ini juga menyebabkan harga produk tersebut mengalami kenaikan harga;
- 3) Terciptanya pasar monopoli karena persaingan yang terjadi bukan pada harga dan kualitas, akan tetapi juga untuk produk

yang memiliki sertikat TKDN, hal ini menyebabkan penyedia yang menjadi pemegang satu-satunya produk yang memiliki sertifikat TKDN, hal ini juga menyebabkan harga produk mengalami kenaikan harga;

- 4) Kualitas dari produk lokal juga diragukan karena belum memenuhi standarisasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Penerapan kebijakan TKDN ini memiliki beberapa permasalahan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari beberapa ahli bahwa model inkremental ini memiliki kekurangan dan kelebihan (Islamy, 2004). James Anderson juga berpendapat bahwa,

*“... Inkrementalis adalah suatu model yang tepat dalam merumuskan kebijakan karena ia akan lebih mudah mencapai kesepakatan bila masalah-masalah yang dipertentangkan di antara beberapa kelompok hanyalah sekedar memodifikasi atas kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Karena para pembuat kebijakan selalu bekerja dalam kondisi yang tidak menentu, sehingga dalam mempertimbangkan konsekuensi tindakannya di masa mendatang dapat mengurangi resiko biaya-biaya atas ketidakpastian tersebut. Inkrementalisme juga realistis karena mengakui bahwa para pembuat kebijakan memiliki kekurangan waktu, keahlian dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk melakukan analisisnya. Lagipula, manusia pada hakikatnya adalah pragmatis, tidak selalu mencari satu cara yang terbaik untuk mengatasi masalahnya tetapi secara lebih sederhana mencari sesuatu yang cukup baik untuk*

*mengatasi masalahnya. Jadi secara singkat inkrementalisme menghasilkan keputusan-keputusan yang terbatas, dapat dilaksanakan dan dapat diterima”.*

Model inkremental ini juga melihat pengambilan keputusan sebagai sebuah kegiatan praktis yang berfokus pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi daripada berupaya mencapai tujuan jangka panjang. Dalam model ini, cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan masalah ditemukan melalui trial-and-error dari pada melalui evaluasi yang komprehensif dari semua cara yang ada. Para pengambil keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang familiar, dan dianggap pantas, dan berhenti mencari alternatif lain ketika mereka percaya bahwa sebuah alternatif yang bisa diterima telah ditemukan (Maulana et al., 2018).

Lindbolm dan para koleganya berkeyakinan bahwa kemungkinan pengambilan keputusan secara inkremental sangat mungkin ada bersama dengan upaya-upaya untuk mencapai keputusan secara lebih rasional. Dengan demikian, Braybrooke dan Lindbolm (dalam Maulana et al. 2018) berpendapat bahwa ada empat tipe pengambilan keputusan yang dapat digunakan yang tergantung pada pengetahuan yang dimiliki oleh para pengambil keputusan.

Gambaran permasalahan yang terjadi dalam penerapan kebijakan TKDN ini seperti yang diuraikan di atas memungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan kecil terhadap peraturan-peraturan terkait TKDN dan yang relevan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Lindbolm (dalam Maulana et al. 2018) yang menyatakan asumsi dasar dari model

ini adalah bahwa perubahan inkremental (penambahan) adalah proses perubahan kebijakan yang paling aman dan tidak menimbulkan resiko. Model ini biasa disebut dengan model praktis karena pendekatannya yang terlalu sederhana dan praktis dan banyak digunakan oleh negara-negara berkembang. Model ini juga membatasi pertimbangan-pertimbangan kebijakan alternatif. Kebijakan selalu bersifat serial, fragmentary dan sebagian besar remedial.

Para pengambil keputusan menurut Lindbolm melaksanakan pengembangan berbagai kebijakan melalui proses membuat perbandingan terbatas yang berurutan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu keputusan-keputusan yang sudah familiar bagi mereka. Keputusan yang diambil biasanya hanya sedikit berbeda dari keputusan-keputusan yang sudah ada; dengan kata lain, perubahan dari status-quo bersifat inkremental.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan terkait dengan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan informan yang terdiri dari : 1) Pejabat eselon II biro umum pengadaan barang dan jasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3) Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan); dan 4) Penyedia menyebutkan bahwa penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan. Implementasi kebijakan juga sudah dilakukan sosialisasi mulai dari tingkat implementor sampai dengan tingkat pelaksana dari kebijakan itu sendiri.

Dari hasil depth interview yang dilaksanakan terdapat gambaran permasalahan secara garis besarnya yaitu:

- a) Kualitas dari produk barang yang memiliki sertifikat TKDN belum tentu lebih baik dari barang impor dengan spesifikasi yang sama sehingga kebutuhan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi lebih meningkat. Hal ini menyebabkan produk tersebut mengalami kenaikan harga;
- b) Proses pengurusan produk agar mendapatkan sertifikat TKDN membutuhkan biaya yang tinggi dan cukup lama, hal ini juga menyebabkan harga produk tersebut mengalami kenaikan harga;
- c) Terciptanya pasar monopoli karena persaingan yang terjadi bukan pada harga dan kualitas, akan tetapi juga untuk produk yang memiliki sertifikat TKDN, hal ini menyebabkan penyedia yang menjadi pemegang satu-satunya produk yang memiliki sertifikat TKDN, hal ini juga menyebabkan harga produk mengalami kenaikan harga;
- d) Kualitas dari produk lokal juga diragukan karena belum memenuhi standarisasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Oleh sebab itu sangat memungkinkan sekali untuk melakukan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang relevan.

## REFERENSI

- Alwi, Susanti, G., & Sophia, N. (2023). Bureaucratic Challenges in the Implementation Network of Food Diversification Policy in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2023(1), 479–489. <https://doi.org/10.18502/kss.v8>

- i4.12934  
 Anindya, J. P., Hafid Aditya Pradesa, Adhika Bergi Nugroho, & Wijayant, R. (2023). Formulasi Strategi Pengembangan Bisnis Vaksin Virus (Studi Kasus di PT. Bio Farma Bandung). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5324–5337.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2567>
- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- DwiHerinanto, MiswanGumanti, & BernadhitaHerindriSamodera Utami. (2024). Pemanfaatan SIPLah Dalam Memasarkan Produk Ekonomi Kreatif Bagi Para Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Podosari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 280–289.  
<https://doi.org/doi.org/10.55681/swarna.v3i3.1247>
- Hanif, F. (2022). *Analisis Proses Alur Material Masuk Dan Keluar Pada Gudang Pusat Pt Pal Indonesia*. 2021910019.  
[https://cdn.repository.uisi.ac.id/222335-ht26/KERJA\\_PRAKTIK\\_-\\_%28HANIF\\_JAKASURYA%2C\\_2021910019%29\\_%26\\_%28MUHAMMAD\\_NURUL\\_FATIHIN%2C\\_2021910031%29.pdf](https://cdn.repository.uisi.ac.id/222335-ht26/KERJA_PRAKTIK_-_%28HANIF_JAKASURYA%2C_2021910019%29_%26_%28MUHAMMAD_NURUL_FATIHIN%2C_2021910031%29.pdf)
- Haryo, A., & Humaerah, A. (2022). Evaluasi Kepuasan Konsumen Vertical Garden Di Pt Archileaf. *Sharia Agribusiness Journal*, 2(1), 1–20.  
<https://doi.org/10.15408/saj.v2i1.26439>
- Kurniawan, A., Administrasi, L., Republik, N., Maruli, B., Vincent, T., Administrasi, L., & Republik, N. (2020). Jurnal Kelitbangan Edisi 03 Nomor 03 , Juli 2020 57 Balitbang Kabupaten Lampung Barat 58 Jurnal Kelitbangan Edisi 03 Nomor 03 , Juli 2020 Balitbang Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Kelitbangan*, 1(03), 57–76.
- Nurliyanti, V., Anggono, T., Romandhi, Q., Astrini, N., & Irsyad, M. I. Al. (2022). Survey-based Policies to Integrate Local Lamp Manufacturer Interests and Energy Efficiency in Indonesia. *IEEE Xplore*, 11(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1109/EPEC56903.2022.10000131>
- Nuska, I. (2023). Peranan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (Ukpbj) Kota Pekalongan Dalam Percepatan Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat. *Proquest.Com*, 11(1).  
<http://repository.unissula.ac.id/30854/>
- Suistianisa, I. A., & Lestari, A. Y. (2023). Hukum Keperdataan dan Bisnis dalam Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa. *Proceeding Legal Symposium*, 1(1), 94–111.  
<https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.91>
- Veronika, S. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Hijau Bank Sampah Dalam Menciptakan Perilaku Hijau Pada Konsumen Bank Sampah Bersinar. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(1), 39–47.  
<https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/471>